



PUTUSAN

Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: AMAH Binti (Alm) BANDAR ;
Tempat Lahir	: Banjarmasin ;
Umur/Tanggal Lahir	: 30 Tahun / 07 Pebruari 1985 ;
Jenis Kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jl. Alalak Utara RT.01 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan	: SD Kelas II (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Polri, sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan, sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di depan persidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **AMAH Binti (Alm) BANDAR** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **AMAH Binti (Alm) BANDAR** bersalah melakukan **“Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman,”** sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI.NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMAH Binti (Alm) BANDAR** dengan pidana penjara masing selama **07 (tujuh) tahun**, dikurangi dengan masa tahanan selama ditahan dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **AMAH Binti (Alm) BANDAR** sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram ;
 - 1 (satu) buah alat ukur tekanan angin ban ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia hitam silver dengan nomor sim card 082353024882, **Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Ma’arib ;**
- 5 Menetapkan terdakwa **AMAH Binti (Alm) BANDAR** jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**. ;

Telah mendengar pledoy atau pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Mei 2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **AMAH Binti (Alm) BANDAR**, pada hari Jum’at tanggal 06 Maret 2015 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Alalak Utara Rt. 01 Kel. Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, dengan sengaja tanpa hak atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 sekitar jam 14.30 Wita Saksi ARIF mendatangi rumah terdakwa dan bertanya "MAH DISINI ADALAH YANG BEJUAL SABU , AKU HANDAK NUKAR HARGA PAKETAN Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian terdakwa jawab "SINI NAH AKU MENUKARKAN HADANG DISINI" setelah itu Saksi ARIF menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mendatangi Sdr. MUKSIN di daerah Alalak Banjarmasin Utara dekat rumah terdakwa sesampainya di rumah Sdr. MUKSIN terdakwa menanyakan "DAKAH BARANG (SABU) YANG HARGA PAKETAN Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)?" dan dijawab Sdr. MUKSIN "ADA" selanjutnya Sdr. MUKSIN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa kemudian terdakwa kembali ke rumah dan menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi ARIF yang telah menunggu di rumah terdakwa setelah menerima sabu-sabu tersebut Saksi ARIF pergi kemudian sekitar jam 15.30 Wita saat terdakwa berada di rumah didatangi dan diperiksa oleh Saksi NOOR AULIA RAHMAN dan Saksi BUDI SETIAWAN yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Resort Batola dan menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket keil sabu-sabu yang ternyata benar diakui terdakwa adalah sabu yang berasal dari terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Batola guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terhadap 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat sekitar 0,21 gram (nol koma dua satu gram), selanjutnya disisihkan seberat 3,37 miligram (tiga koma tiga tujuh miligram) untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dan berdasarkan hasil pengujian Nomor : LP.Nar.K.15.0079, tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S. Si., Apt. berkesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada memiliki resep dari dokter maupun ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Kedua

Bahwa terdakwa AMAH Binti (Alm) BANDAR, pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Alalak Utara Rt. 01 Kel. Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 sekitar jam 14.30 Wita Saksi ARIF mendatangi rumah terdakwa dan bertanya "MAH DISINI ADALAH YANG BEJUAL SABU , AKU HANDAK NUKAR HARGA PAKETAN Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian terdakwa jawab "SINI NAH AKU MENUKARKAN HADANG DISINI" setelah itu Saksi ARIF menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mendatangi Sdr. MUKSIN di daerah Alalak Banjarmasin Utara dekat rumah terdakwa sesampainya di rumah Sdr. MUKSIN terdakwa menanyakan "DAKAH BARANG (SABU) YANG HARGA PAKETAN Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)?" dan dijawab Sdr. MUKSIN "ADA" selanjutnya Sdr. MUKSIN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa kemudian terdakwa kembali ke rumah dan menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi ARIF yang telah menunggu di rumah terdakwa setelah menerima sabu-sabu tersebut Saksi ARIF pergi kemudian sekitar jam 15.30 Wita saat terdakwa berada di rumah didatangi dan diperiksa oleh Saksi NOOR AULIA RAHMAN dan Saksi BUDI SETIAWAN yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Resort Batola dan menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket keil sabu-sabu yang ternyata benar diakui terdakwa adalah sabu yang berasal dari terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Batola guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terhadap 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat sekitar 0,21 gram (nol koma dua satu gram), selanjutnya disisihkan seberat 3,37 miligram (tiga koma tiga tujuh miligram) untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dan berdasarkan hasil pengujian Nomor : LP.Nar.K.15.0079, tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S. Si., Apt. berkesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada memiliki resep dari dokter maupun ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 Saksi BUDI SETIAWAN

- Bahwa Benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan penyalagunaan narkotika jenis shabu pada hari Jum`at tanggal 06 Maret 2015 pukul 15.30 wita di Jl. Alalak Utara RT 01 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh saksi karena sebelumnya saksi telah mengamankan saksi Ma`arib yang telah ditemukan berupa 1 (satu) paket plastic berisi narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa benar menurut terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Muksin (DPO).
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu secara tanpa hak.
- Bahwa saksi menyatakan semua keterangan yang diberikan adalah benar sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi MA`ARIB Als ARIF Bin M. YUSUF

- Bahwa benar saksi telah ditangkap sehubungan dengan penyalagunaan narkotika jenis shabu pada hari Jum`at tanggal 06 Maret 2015 pukul 15.00 wita di Jl. Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola.
- Bahwa benar pada diri saksi ditemukan kemudian disita barang berupa 1 (satu) paket berisi narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam alat ukur tekanan ban dan satu buah HP Nokia warna hitam silver dengan no sim card 082353024882.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi untuk mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu sebelumnya telah menghubungi terdakwa dan memesan 1 (satu) paket sabu - sabu seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli di Banjarmasin.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.
- Bahwa benar saksi ditangkap karena menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan penyalagunaan narkoba jenis sabu pada hari Jum`at tanggal 06 Maret 2015 pukul 15.30 wita di Jl. Alalak Utara RT 01 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar terdakwa kedatangan saksi Ma`arib dan bercerita akan membeli sabu – sabu seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menerima uang tersebut dan menuju rumah Muksin (Pak RT) untuk membeli sabu – sabu pesanan saksi Ma`arib.
- Bahwa benar setelah dari rumah Muksin terdakwa membawa 1 (satu) paket berisi narkoba Golongan I jenis sabu untuk diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu secara tanpa hak ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram ;
- 1 (satu) buah alat ukur tekanan angin ban ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia hitam silver dengan nomor sim card 082353024882 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat sekitar 0,21 gram (nol koma dua satu gram), selanjutnya disisihkan seberat 3,37 miligram (tiga koma tiga tujuh miligram) untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dan berdasarkan hasil pengujian Nomor : LP.Nar.K.15.0079, tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S. Si., Apt. berkesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan penyalagunaan narkotika jenis shabu pada hari Jum`at tanggal 06 Maret 2015 pukul 15.30 wita di Jl. Alalak Utara RT 01 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar terdakwa kedatangan saksi Ma`arib dan bercerita akan membeli sabu – sabu seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menerima uang tersebut dan menuju rumah Muksin (Pak RT) untuk membeli sabu – sabu pesanan saksi Ma`arib.
- Bahwa benar setelah dari rumah Muksin terdakwa membawa 1 (satu) paket berisi narkotika Golongan I jenis shabu untuk diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu secara tanpa hak ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
- 3 Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **AMAH Binti (Alm) BANDAR** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur 2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawanya karena pada diri terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, terdakwa bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat sekitar 0,21 gram (nol koma dua satu gram), selanjutnya disisihkan seberat 3,37 miligram (tiga koma tiga tujuh miligram) untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dan berdasarkan hasil pengujian Nomor : LP.Nar.K.15.0079, tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S. Si., Apt. berkesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari teman terdakwa atau sabu-sabu tersebut tidak didapatkan terdakwa dari Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter yang mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Alalak Utara Rt. 01 Kel. Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Berawal Saksi ARIF mendatangi rumah terdakwa dan bertanya "MAH DISINI ADALAH YANG BEJUAL SABU , AKU HANDAK NUKAR HARGA PAKETAN Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian terdakwa jawab "SINI NAH AKU MENUKARKAN HADANG DISINI" setelah itu Saksi ARIF menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mendatangi Sdr. MUKSIN di daerah Alalak Banjarmasin Utara dekat rumah terdakwa sesampainya dirumah Sdr. MUKSIN terdakwa menanyakan "DAKAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG (SABU) YANG HARGA PAKETAN Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)?" dan dijawab Sdr. MUKSIN "ADA" selanjutnya Sdr. MUKSIN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa kemudian terdakwa kembali kerumah dan menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi ARIF yang telah menunggu dirumah terdakwa setelah menerima sabu-sabu tersebut Saksi ARIF pergi kemudian sekitar jam 15.30 Wita saat terdakwa berada dirumah didatangi dan diperiksa oleh Saksi NOOR AULIA RAHMAN dan Saksi BUDI SETIAWAN yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Resort Batola dan menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket keil sabu-sabu yang ternyata benar diakui terdakwa adalah sabu yang berasal dari terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Batola guna proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AMAH Binti (Alm) BANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;**
- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram ;
 - 1 (satu) buah alat ukur tekanan angin ban ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia hitam silver dengan nomor sim card 082353024882 ;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Ma’arib ;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari KAMIS tanggal 25 JUNI 2015 oleh kami : IWAN GUNADI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH.MH dan PETRUS NICO KRISTIAN, SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARDIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh

WAHYU HIDAYATULLAHY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan

serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

(RECHTIKA DIANITA, SH.MH)

ttd

(PETRUS NICO KRISTIAN, SH)

HAKIM KETUA,

ttd

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(H. DARDIANSYAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)